



P U T U S A N

Nomor 99/Pdt.G/2019/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Harta Bersama dan Kewarisan pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

-----, umur 68 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Aceh Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh **H. Teuku Sulaiman bin H. T. Abdul Hamid**, Kuasa Insidentil sesuai surat kuasa tanggal 31 Januari 2017, legalisasi Nomor 0005/SK/2017/ MS-Ttn tanggal 31 Januari 2017, dahulu Penggugat sekarang Pemanding;

M e l a w a n

-----, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, alamat sesuai KTP: Kabupaten Aceh Selatan ;

-----, umur 23 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, alamat sehari-hari Kabupaten Aceh Selatan, Dalam hal ini diwakili oleh:

- 1. Muhammad Isa Yahya, S.H.**
- 2. Hendry Rachmadhani, S.H.**
- 3. Mamfaluthy, S.H.I., M.H.**

Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Muhammad Isa Yahya, SH & Associates, alamat Jl. Teuku Muin No. 15 Lambhuk Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 05/SKK/Pdt/MI/I/2017 tanggal 10 Januari 2017, dahulu Para Tergugat sekarang Para Terbanding;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 36 hal. Put. No 99/Pdt.G/2019/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 0229/Pdt.G/2016/MS.Ttn. tanggal 17 Juli 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 14 Zulkaidah 1440 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Kompensi:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard/NO);
2. Menyatakan sita jaminan tidak sah dan tidak berharga terhadap obyek perkara sebagai berikut:

Objek sebagaimana dalam gugatan kompensasi:

1. Sebidang Tanah dengan luas 83m x 93 m x 39 m x 41 m, yang terletak di Gampong Alur Mas Kecamatan Kluet Utara dengan batas batasnya sebagai berikut:
 - Utara : Tanah Sawah Yunus.
 - Selatan : Parit Buangan Air.
 - Barat : Tanah sawah M. Derus.
 - Timur : Parit Buangan Air.
2. Sebidang Tanah dengan luas 150 x 18,50 m yang terletak di Gampong Alur Mas Kecamatan Kluet Utara dengan batas batasnya sebagai berikut:
 - Utara : Tanah sawah Tgk. Rifin.
 - Selatan : Tanah Sawah T. Asyek.
 - Barat : Parit Irigasi.
 - Timur : Tanah sawah T. Asyek
3. Sebidang Tanah dengan luas 237 x 39 m yang terletak di Gampong Alur Mas Kecamatan Kluet Utara dengan batas batasnya sebagai berikut:
 - Utara : Tanah sawah alm Ismail.
 - Selatan : Tanah Sawah Abidin.
 - Barat : Parit Irigasi.
 - Timur : Parit Buangan.

Hal. 2 dari 36 hal. Put. No 99/Pdt.G/2019/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sebidang tanah dengan luas 279 x 73 m yang terletak di Gampong Alur Mas Kecamatan Kluet Utara dengan batas batasnya sebagai berikut:
 - Utara : Tanah sawah Siti.
 - Selatan : Tanah Sawah Ralibi.
 - Barat : Parit Irigasi.
 - Timur : Parit Buangan.
5. Sebidang tanah dengan luas 357 x 25 m yang terletak di Gampong Alur Mas Kecamatan Kluet Utara dengan batas batasnya sebagai berikut:
 - Utara : Tanah sawah Bibon.
 - Selatan : Tanah Sawah Haron.
 - Barat : Parit Irigasi.
 - Timur : Parit Buangan.
6. Sebidang Tanah dengan luas 21 x 30 m Yang terletak di Gampong Gunung Pulo Kemukiman Asahan Kecamatan Kluet Utara dengan batas batasnya sebagai berikut:
 - Utara : Tanah lepek.
 - Selatan : Tanah T. Asyek.
 - Barat : Tanah Harun.
 - Timur : Tanah Wali.
7. Sebidang Tanah dengan luas 72 x 55 m yang terletak di Gampong Fajar Harapan, Kecamatan Kluet Utara dengan batas batasnya sebagai berikut:
 - Utara : Tanah Sari.
 - Selatan : Tanah Ilyas.
 - Barat : Tanah Tgk. Juhan.
 - Timur : Jalan Umum
8. Sebidang tanah dengan luas 2.668,32 m² dan 2 unit toko satu lantai di atasnya yang terletak di Gampong Jambo Manyang, Kecamatan Kluet Utara dengan batas batasnya sebagai berikut:
 - Utara : Tanah Iskandar.
 - Selatan : Tanah Atim.
 - Barat : Tanah Ce'i.

Hal. 3 dari 36 hal. Put. No 99/Pdt.G/2019/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Jalan Umum.
- 9. Sebidang tanah dengan luas 4,5 x 37 m yang terletak di Gampong Simpang Empat, Kecamatan Kluet Utara dengan batas batasnya sebagai berikut:
 - Utara : Tanah sawah Hasan.
 - Selatan : Jalan Umum.
 - Barat : Tanah Hasan.
 - Timur : Tanah Nyak Merdum.
- 10. Sebidang Tanah dengan luas 6.125 m² yang terletak di Gampong Simpang Empat, Kecamatan Kluet Utara dengan batas batasnya sebagai berikut:
 - Utara : Tanah sawah M. Jamin dan Tgk. Subki.
 - Selatan : Tanah Basri SD, M. Ali dan Sulaiman.
 - Barat : Tanah Sawah Agam dan Waki Idris.
 - Timur : Tanah A. Machmud Ths, BA
- 11. Satu Unit toko Permanen Dua lantai diatas Sebidang Tanah dengan luas 4,5 x 42 m yang terletak di Dusun Taqwa, Kecamatan Kluet Utara dengan batas batasnya sebagai berikut:
 - Utara : Tanah Kedai M.Yasin.
 - Selatan : Tanah Kedai Hj. Niar.
 - Barat : Parit Pembuangan.
 - Timur : Jalan Umum.
- 12. Dua unit toko Permanen Dua lantai diatas Sebidang Tanah dengan luas 387 m² Yang terletak di Dusun Taqwa, Kecamatan Kluet Utara dengan batas batasnya sebagai berikut:
 - Utara : Tanah Fakhurrazi.
 - Selatan : Tanah Kedai H. Pendi.
 - Barat : Parit Pembuangan.
 - Timur : Jalan Umum
- 13. Sebidang Tanah dengan luas 9 x 35 dan dua unit Ruko dalam tahap pengerjaan satu lantai, yang terletak di Dusun Utama, Gampong Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara dengan batas batasnya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 36 hal. Put. No 99/Pdt.G/2019/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Parit Pembuangan.
 - Selatan : Jalan Umum.
 - Barat : Tanah Kamal.
 - Timur : Tanah BRI.
14. Sebidang tanah dengan luas 78 x 27 m yang terletak di Gampong Ruak, Kecamatan Kluet Utara dengan batas batasnya sebagai berikut :
- Utara : Tanah Ambun.
 - Selatan : Tanah Saqdi.
 - Barat : Tanah M.Karim.
 - Timur : Jalan Umum
15. Sebidang tanah dengan luas 34 x 34 m yang terletak di Gampong Jambo Manyang, Kecamatan Kluet Utara dengan batas batasnya sebagai berikut:
- Utara : Tanah Lahu.
 - Selatan : Tanah Alm. Samsu.
 - Barat : Tanah Husen.
 - Timur : Tanah Saipul.
16. Sebidang Tanah dengan luas 13 x 40 m yang terletak di Gampong Simpang empat, Kecamatan Kluet Utara dengan batas batasnya sebagai berikut:
- Utara : Tanah M. Hasan.
 - Selatan : Tanah M. Hasan.
 - Barat : Tanah Alm. Abdullah.
 - Timur : Jalan pendidikan.
17. Sebidang Tanah dengan luas 6.573 m² yang terletak di Gampong Jambo Manyang, Kecamatan Kluet Utara dengan batas batasnya sebagai berikut:
- Utara : Tanah Muslin, Parit Buangan.
 - Selatan : Tanah Musa dan Husen Nara.
 - Barat : Tanah Basri.
 - Timur : Tanah Muslim dan Husen Nara.

Hal. 5 dari 36 hal. Put. No 99/Pdt.G/2019/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Sebidang tanah yang terletak di Lr. Mustaqim Gampong Kota Fajar, Kecamatan Kluet Utara yang berbatas dengan:
- Utara : Tanah Muridon.
 - Selatan : Jalan.
 - Barat : Parit.
 - Timur : Tanah Nyak Yat.
19. Sebidang tanah yang terletak di Lr. Mustaqim Gampong Kota Fajar, Kecamatan Kluet Utara yang berbatas dengan:
- Utara : Rumah Salwatis.
 - Selatan : Rumah Mahlil.
 - Barat : Parit.
 - Timur : Jalan.
20. Sebidang tanah yang terletak di Lr. Mustaqim Gampong Kota Fajar, Kecamatan Kluet Utara yang berbatas dengan:
- Utara : Jalan.
 - Selatan : Tanah Alm. Badai.
 - Barat : Tanah M. Isa.
 - Timur : Tanah Koyong.
21. Sebidang tanah yang terletak di Lr. Mustaqim Gampong Kota Fajar, Kecamatan Kluet Utara yang berbatas dengan:
- Utara : Jalan.
 - Selatan : Tanah Alm. Badai.
 - Barat : Tanah orang Kedai Runding.
 - Timur : Tanah Sijol.
22. Sebidang tanah dengan luas 30 x 30 yang terletak di Lr. Mustaqim Gampong Kota Fajar, Kecamatan Kluet Utara yang berbatas dengan:
- Utara : Jalan Geulumbuk.
 - Selatan : Jalan Geulumbuk.
 - Barat : Tanah Ayah si Am.
 - Timur : Tanah Darman Mukim.
23. Sebidang tanah dengan bangunan rumah yang terletak di Lr. Mustaqim Gampong Kota Fajar, Kecamatan Kluet Utara yang berbatas dengan:

Hal. 6 dari 36 hal. Put. No 99/Pdt.G/2019/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Tanah pak Haitami.
- Selatan : Jalan/gang.
- Barat : Tanah H.T Asyek.
- Timur : Tanah Darman Mukim.

24. Sebidang tanah dengan luas 20 x20 m, di atas tanah tersebut ada dua unit ruko satu lantai yang terletak di Lr. Mustaqim Gampong Kota Fajar, Kecamatan Kluet Utara yang berbatas dengan:

- Utara : Tanah Alm. Awaludin.
- Selatan : Jalan Mesjid.
- Barat : Tanah Rumah Si Pok.
- Timur : Jalan Terminal

25. Satu unit mobil Suzuki X over BI 808 MT. BPKB mobil tersebut atas nama T. Mustaqim. Namun mobil tersebut merupakan milik H. T. Asyek yang sebelumnya atas nama Amir.

26. Satu unit Honda beat warna merah yang dikuasai oleh Tergugat I.,

Objek sebagaimana dalam gugatan rekonsensi:

1. Sebidang tanah di samping Terminal Dusun Mustaqim Gampong Kota Fajar luasnya $\pm 20 \times 30 \text{ m}^2$ (empat unit toko) taksiran harga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus Juta rupiah), dengan batasan sebelah:

- Utara dengan Jalan Desa.
- Timur dengan Jalan Pendidikan.
- Barat dengan Rumah Sudirman.
- Selatan dengan Tanah Saiful.

(Bukti kepemilikan objek ini atas nama H. Asyeh Hukmy berada ditangan Tergugat Rekonsensi).

2. Sawah tiga petak luasnya $\pm 80 \times 25 \text{ m}^2$ di Dusun Mustaqim Gampong Kota Fajar, dengan batas batassebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Jalan Desa;
- Timur berbatas dengan Jalan Desa;
- Barat berbatas dengan tanah Tgk Ismizar, Abadi;
- Selatan berbatas dengan Jalan Geulumbuk Kota Fajar.

Hal. 7 dari 36 hal. Put. No 99/Pdt.G/2019/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti kepemilikan atas nama Pewaris, dikuasai suratnya oleh Tergugat Rekonpensi).

(Surat Asli terdaftar atas nama Pewaris dibawa Penggugat/ Tergugat Rekonpensi);

3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan untuk mengangkat sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap seluruh obyek perkara pada diktum angka 2 (dua), setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 43.477.000,- (Empat puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan bahwa Penggugat pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 0229/Pdt.G/2016/MS.Ttn. tanggal 17 Juli 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 14 Zulkaidah 1440 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding pada tanggal 9 Agustus 2019;

Telah membaca memori banding dari Pembanding tanggal 5 Agustus 2019 yang diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan 9 Agustus 2019 dan telah disampaikan kepada Para Terbanding pada tanggal 22 Agustus 2019;

Telah membaca kontra memori banding dari Para Terbanding tanggal 2 September 2019, yang diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada tanggal 2 September 2019, dan telah disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 3 September 2019;

Telah pula membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding (Inzage), masing-masing kepada Pembanding dan Para Terbanding, pada tanggal 9 September 2019;

Telah pula membaca berkas perkara bahwa Penggugat/ Pembanding telah melakukan memeriksa berkas perkara banding tanggal 14 Agustus 2019;

Hal. 8 dari 36 hal. Put. No 99/Pdt.G/2019/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah pula membaca surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tanggal 26 Agustus 2019 bahwa Para Terbanding tidak melakukan (inzage) pemeriksaan berkas perkara banding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara a *quo* telah diajukan oleh Pemanding dalam tenggang waktu banding, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding, berikut berita acara sidang dan salinan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 0229/Pdt.G/2016/MS.Ttn., taggal 17 Juli 2019 M. bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1440 H., dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya, memori banding dan kontra memori banding, maka atas apa yang telah dipertimbangkan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dalam amar putusannya, Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Penggugat/Pemanding dalam memori bandingnya tertanggal 5 Agustus 2019 telah mengajukan keberatan terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 0229/Pdt.G/2016/MS.Ttn., tanggal 17 Juli 2019 M. bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1440 H. yang telah mengabulkan eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding dengan alasan gugatan Penggugat cacat formil dalam bentuk Plurium litis Consortium (kurang subyek), sebab tidak memposisikan ibu Para Tergugat Sarmiati binti K. Nyak Ni, sebagai pihak dalam perkara a *quo*, padahal ibu para Tergugat juga merupakan isteri dari alm. H. T. Asyek Hukmy nikah sah sesuai Akta nikah Nomor 64/62/V/1990 terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara;

Menimbang, bahwa setentang perkawinan Pewaris (alm. H. T. Asyek Hukmy) dengan isterinya Sarmiati binti K. Nyak Ni menurut Penggugat alm. H.

Hal. 9 dari 36 hal. Put. No 99/Pdt.G/2019/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T. Asyek Hukmy telah menceraikan Sarmiati binti K. Nyak Ni karena selingkuh dengan laki-laki lain. Hal ini bila dikaitkan dengan jawaban Para Tergugat/Para Terbanding pada angka 6 dan angka 7 dapat disimpulkan, bahwa Para Tergugat/Para Terbanding menyatakan sejak tahun 1999 Pewaris sudah jarang pulang pada Ibu kandung Para Tergugat/Para Terbanding (Sarmiati binti K. Nyak Ni) dan mulai tahun 1999 Para Tergugat/Para Terbanding sudah dibawa tinggal dan menetap bersama Pewaris bersama Penggugat/Pembanding. Dari fakta ini dan pengakuan Para Tergugat/Para Terbanding dapat dipahami secara sosiologis dan menjadi indikasi kuat bahwa antara Ayah Para Tergugat/Para Terbanding dengan Ibu kandung Para Tergugat/Para Terbanding telah terjadi perceraian, sebab bila tidak terjadi perceraian, tidak rasional anak sekecil Para Tergugat/Para Terbanding dipisahkan dari Ibu kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa selain itu Para Tergugat/Para Terbanding menyatakan tidak memberikan tanggapan atas pernyataan Penggugat/Pembanding yang menyatakan Pewaris telah menceraikan Ibu Para Tergugat/Para Terbanding, (vide. Berita Acara Sidang tanggal 07 Maret 2019 hal. 76-77). Dengan demikian Para Tergugat/Para Terbanding telah mengakui pernyataan Penggugat/ Pembanding di depan persidangan, maka secara hukum sesuai pasal 311 R.bg. jo. Pasal 1925 KUH.Perdata pengakuan tersebut merupakan bukti sempurna dan mengikat. Hal ini telah diperkuat dengan keterangan saksi pertama yang diajukan Penggugat, yakni Muhammad Diyah bin Abdullah (vide. Berita Acara Sidang tanggal 7 Maret 2017 hal. 275) dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Para Tergugat/Para Terbanding, masing-masing nama Hasbi Ibra bin Ibrahim dan Abdullah bin Abdurrahman, (vide. Berita Acara Sidang tanggal 8 Mei 2018 hal.393 dan Berita Acara Sidang tanggal 26 Juni 2018 hal. 405). Oleh sebab itu eksepsi Para Tergugat/Pembanding tentang kurang pihak tidak beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi lainnya dari Para Tergugat/Para Terbanding tidak pula beralasan hukum, karena dalil eksepsi tersebut pada pokoknya telah masuk dalam materi pokok perkara, maka sesuai Pasal 162 R.bg. harus diputus bersamaan dalam pokok perkara;

Hal. 10 dari 36 hal. Put. No 99/Pdt.G/2019/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai dan berpendapat eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding seluruhnya harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

A. DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah membaca seluruh berkas perkara, berita acara sidang, putusan, memori banding dari Penggugat/Pembanding, kontra memori banding dari Para Tergugat/Para Terbanding, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan alasan-alasan hukum Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa komulasi gugatan Waris dengan harta bersama dalam perkara *a quo* dapat dibenarkan, sesuai dengan Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 2015 huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 2, menyebutkan "Komulasi gugatan waris dengan harta bersama pada prinsipnya tidak boleh dilakukan, namun jika didalam harta waris masih terkait di dalamnya harta bersama, maka hal tersebut dapat diselesaikan bersama-sama, karena bukan dikategorikan komulasi gugatan";

Menimbang, bahwa esensi dari gugatan Penggugat adalah menuntut dibagi harta warisan dari jenis harta bersama almarhum suaminya H. T. Asyek Hukmy yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2016 di Rumah Sakit Yulidin Awai Tapaktuan Aceh Selatan, dari hak bahagiannya pada harta bersama yang tersebut pada posita poin 10.1 s.d poin 10.45 surat gugatan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang relevan terlebih dahulu mengemukakan pengertian warisan menurut Pasal 171 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam adalah harta bawaan ditambah dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan Pewaris selama sakit

Hal. 11 dari 36 hal. Put. No 99/Pdt.G/2019/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai meninggalnya, biaya pengurusan Jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penyelesaian perkara kewarisan harus mempedomani ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa “bidang Kewarisan yang harus diperhatikan adalah siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta warisan, penentuan pembagian masing-masing ahli waris dari Pewaris;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ahli waris dari fakta persidangan alm. H.T. Asyek Hukmy (Pewaris) dan dari apa yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi terbukti secara hukum ahli waris dari Pewaris adalah : 1. Hj. Cut Kalsum binti T, Mideun (Isteri); 2. Teuku Mustaqim bin H.T. Asyek Hukmy (Anak laki-laki kandung); 3. Teuku Murtadha bin H, T. Asyek Hukmy (Anak laki-laki kandung);

Menimbang, bahwa karena harta warisan Pewaris berasal dari harta bersama, maka terlebih dahulu ditetapkan objek gugatan yang tersebut pada poin 10.1 s.d 10.45 gugatan terbukti atau tidak sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Para Tergugat/Para Terbanding tanggal 7 Pebruari 2017 pada angka 11. bahwa objek angka 11.1 s.d. angka 11.17 jawaban, menyatakan telah diberikan oleh Pewaris (ayah Para Tergugat/Para Terbanding) kepada Para Tergugat/Para Terbanding semasa hidupnya dan jawaban Para Tergugat/Para Terbanding pada angka 14 , yaitu angka 14.1 s.d.angka 14.16 jawaban adalah harta peninggalan Pewaris yang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa dari jawaban Para Tergugat/Para Terbanding tersebut di atas Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat, bahwa Para Tergugat/Para Terbanding mengakui, dan membenarkan dalil gugatan Penggugat/Pembanding angka 10.1 s.d. 10.45 surat gugatan dan dikuatkan pula dengan bukti surat Foto copy P.1 untuk objek nomor 10.1 gugatan,

Hal. 12 dari 36 hal. Put. No 99/Pdt.G/2019/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.2, untuk objek nomor 10. 2 gugatan, P.3 untuk objek nomor 10.3 gugatan, P.4 untuk objek nomor 10.4 gugatan, P.5, untuk objek nomor 10.5 gugatan, P.6, untuk objek nomor 10.6 gugatan, P.7 untuk objek nomor 10.7 gugatan, P.8. untuk objek nomor 10.8 gugatan, P.9, untuk objek nomor 10.9 gugatan, P. 10 untuk objek nomor 10.10 gugatan, P.11 untuk objek nomor 10.11 gugatan, P.12 untuk objek nomor 10. 12 gugatan, P.13 untuk objek nomor 10.13 gugatan, P.14 untuk objek nomor 10.14 gugatan, P.15 untuk objek nomor 10.15 gugatan, P.16 untuk objek nomor 10.16 gugatan, P.17 untuk objek nomor 10.17 gugatan, P.18 untuk objek nomor 10.19 gugatan, P.19 untuk objek nomor 10.21 gugatan, P.20 untuk objek nomor 10.23 gugatan, P.21 untuk objek nomor 10.24 gugatan, P.22 untuk objek nomor 10.16 gugatan, P.23 untuk objek nomor 10. 28 gugatan, P.24 untuk objek nomor 10.29 gugatan, P.25 untuk objek nomor 10.42 gugatan, P.26 untuk objek nomor 10.43 gugatan, P.27 untuk objek nomor 10.43, gugatan;

Menimbang, bahwa pengakuan yang telah dibuat ParaTergugat/Para Terbanding dalam jawabannya Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai sebagai pengakuan di depan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 311 Rbg yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa menurut hukum harta bersama suami isteri adalah seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan (Vide. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) tanpa membedakan apakah harta tersebut tercatat atas nama suami isteri atau atas nama anak mereka, sepanjang tidak ditentukan sebaliknya dalam perjanjian kawin;

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Para Terbanding telah mengajukan bukti surat berupa foto copy diberi tanda T.1 s.d. T.8 meskipun telah dimaterai, tetapi tidak dapat menunjukkan yang asli, sementara kekuatan pembuktian foto copy surat bukti terletak pada aslinya, (Vide. Berita acara sidang tanggal 17 April 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1439 *Hijriyah*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH. Perdata alat bukti T.1 s.d. T.8 tidak bernilai sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Hal. 13 dari 36 hal. Put. No 99/Pdt.G/2019/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun terhadap bukti T.1 s.d. T.8 telah dikesampingkan Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang perlu memberikan pertimbangan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama atas bukti T.1 yang isinya adalah pemberian Pewaris (alm.H. T. Asyek Hukmy) kepada anaknya Teuku Murtadha dan bukti T.3 adalah pemberian Pewaris (alm. H. T. Asyek Hukmy) kepada anaknya Teuku Mustaqim serta untuk T.4 adalah surat keterangan jual beli tanah tanggal 22 Juni 2006 antara M.R.Hibat (Penjual) dengan T. Mustaqim (Pembeli) dan T.5 adalah surat keterangan jual beli tanah tanggal 22 Juni 2006 antara Zainal (Penjual) dengan T. Mustaqim (Pembeli) untuk T.6 surat keterangan jual beli tanah tanggal 4 Oktober 2005 antara M. T. Hasan (Penjual) dengan T. Mustaqim (Pembeli) ternyata umur Tergugat I/Terbanding I (T. Mustaqim) saat terjadi jual beli masih dibawah 18 tahun (belum dewasa/belum cakap) melakukan perbuatan hukum yang demikian dikaitkan dengan bukti T.28 berupa Kartu Keluarga H. T. Asyek Hukmy Nomor 1101022101051872 tanggal 16 Oktober 2017 ternyata Tergugat I/Terbanding I (T. Mustaqim) lahir tanggal 28 Maret 1990, artinya pada saat melakukan jual beli yang tersebut pada T.4 dan T.5 umur Tergugat I/Terbanding I adalah 16 tahun dan jual beli yang tersebut pada T.6 umur Tergugat I/Terbanding I baru 15 tahun, oleh karenanya harus dipahami bahwa meskipun dalam bukti T.4, T.5 dan T.6 tertulis nama Tergugat I/Terbanding I, dapat dipastikan uang untuk pembelian tanah tersebut adalah dari uang Pewaris (Ayah Para Tergugat);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti T.7 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 283 tanggal 6 Juni 2011 pemegang hak adalah T. Mustaqim dan bukti T.8 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 368 tanggal 23 Oktober 2003 pemegang hak adalah T. Mustaqim yang tanggal lahirnya dalam SHM. Tersebut adalah tanggal 4 Pebruari 1990, berarti saat SHM. tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan tanggal 23 Oktober 2003 umur Tergugat I/Terbanding I (T. Mustaqim) masih 13 tahun, oleh karenanya harus dipahami pula secara hukum, bahwa objek (tanah) yang tersebut dalam

Hal. 14 dari 36 hal. Put. No 99/Pdt.G/2019/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM. tersebut adalah milik orang tuanya yang diberikan dan disertifikatkan atas nama T. Mustaqim;

Menimbang, bahwa selanjutnya apa yang didalilkan Para Tergugat/Para Terbanding dalam jawabannya angka 11, yaitu 11.1 s.d. 11.17 telah diberikan kepada Para Tergugat/Para Terbanding oleh Pewaris semasa hidupnya adalah benar dan wajar, namun demikian secara hukum diatur dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan, bahwa "Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan"., maka saat pembagian dinilai sebagai bagian yang telah diambil terlebih dahulu dari harta warisan;

Menimbang, bahwa atas harta bersama pada angka 10.1 sd 10.45 gugatan, yang dinilai terbukti dengan pengakuan Para Tergugat/Para Terbanding telah dilakukan pemeriksaan setempat, ternyata ada objeknya kecuali objek angka 10.44 berupa barang kelontong dan objek angka 10.45 berupa barang Furniture saat dilakukan descente tidak ditemukan barangnya, untuk objek pada angka 10.42 tidak dilakukan descente lagi karena kedua belah pihak telah bersepakat menyelesaikan sendiri untuk 5 (lima) ekor Kerbau, sedangkan untuk objek angka 10.43 berupa uang ganti rugi tanah oleh Pemda. Aceh Selatan sejumlah Rp.1.400.000.000.00.- (satu milyar empat ratus ribu rupiah) di Bank Syariah Aceh Cabang Tapaktuan tidak dapat dilakukan descente, maka untuk masing-masingnya memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk objek gugatan pada angka 10.42 berupa Ternak untuk 5 (lima) ekor Kerbau karena kedua belah pihak saat descente bersepakat untuk menyelesaikan sendiri diluar Pengadilan, oleh karenanya harus dikeluarkan dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada saat descente untuk objek pada nomor 10.44 dan nomor 10.45 gugatan tidak ditemukan barangnya Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai bahwa karena dalam gugatan *a quo* Penggugat tidak merinci secara jelas satu persatu apa nama/jenis barang kelontong tersebut, demikian pula dengan barang Furniture apa nama/jenis dan mereknya, oleh karenanya Mahkamah Syariah Aceh menilai bahwa

Hal. 15 dari 36 hal. Put. No 99/Pdt.G/2019/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua objek gugatan tersebut tidak jelas/kabur sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk objek pada angka 10.43 gugatan berupa uang pada Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan sejumlah Rp.1.400.000.000.00.- (satu milyar empat ratus juta rupiah) meskipun tidak dapat dilakukan descende. Dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai gugatan Penggugat untuk objek *a quo* (kabur), karena berdasarkan kwitansi Tanda Penerimaan dari Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan tertanggal 4 Agustus 2014 Rekening Nomor 321.08.01.640006-2 atas nama TEUKU MUSTAQIM uang sejumlah Rp.1.400.000.000.00.- (satu milyar empat ratus juta rupiah), sementara Penggugat dalam jawabannya untuk Rekonpensi diangka 5 menyatakan "ada menggunakan uang dari ganti rugi tanah tersebut untuk biaya kenduri saat meninggalnya Pewaris hanya sejumlah Rp.50.000.000.00.- (lima puluh juta rupiah), sementara Para Tergugat/Para Terbanding dalam jawabannya atas gugatan konpensi menyatakan uang tersebut sudah digunakan semuanya oleh Pewaris semasa hidupnya dan tidak ada buktinya, sedangkan dalam surat Pimpinan Bank Aceh Syari'ah Nomor 317/TTN.02/IV/2019 tanggal 1 April 2019 dalam menjawab surat Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor W1-A8/268/HK.05/3/2019 tanggal 13 Maret 2019pun tidak ada penjelasan berapa sisa (saldo) uang ganti tanah yang masih tersimpan dalam buku Rekening atas nama TEUKU MUSTAQIM, oleh karenanya objek gugatan pada angka 10.43 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka untuk objek gugatan pada angka 10.1 s.d.10.41 gugatan Penggugat terbukti sebagai harta bersama Penggugat/Pembanding dengan alm. Suaminya H. T. Asyek Hukmy dan dapat ditetapkan dalam putusan ini, setelah dilakukan descende (pemeriksaan setempat), sehingga jelas adanya objek perkara dan jelas batas dan ukurannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 157 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 96, 97", karena perceraian antara Penggugat dengan

Hal. 16 dari 36 hal. Put. No 99/Pdt.G/2019/MS-Aceh



suaminya H. T. Asyek Hukmy karena meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2016, maka diterapkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa " Apabila terjadi cerai mati, maka $\frac{1}{2}$ harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama ", dengan demikian $\frac{1}{2}$ dari harta bersama tersebut menjadi hak/bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian lagi menjadi hak bagian alm. Suaminya H. T. Asyek Hukmy sebagai Pewaris dan bagiannya dapat ditetapkan menjadi harta warisan yang harus dibagi kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa Pewaris (alm. H. T. Asyek Hukmy) ada meninggalkan anak, maka isterinya ----- (Penggugat/Pembanding) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian dari harta warisan, demikian ditetapkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 12 yang artinya " Jika kamu mempunyai anak maka isteri mendapat $\frac{1}{8}$ dari harta yang kamu tinggalkan" demikian pula dalam Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan 2 (dua) Orang anak laki-laki ----- (Tergugat I/Terbanding I) dan ----- (Tergugat II/Terbanding II) menerima secara bersama-sama sebagai Ashabah;

Menimbang, bahwa atas objek perkara yang telah diakui oleh Para Tergugat/Para Terbanding sebagai harta bersama seperti pertimbangan di atas telah dilakukan descente (pemeriksaan setempat) oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tanggal 22 Januari 2019, tanggal 7 Pebruari 2019, tanggal 14 Pebruari 2019, tanggal 21 Pebruari 2019, tanggal 25 Pebruari 2019 oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, tanggal 4 Maret 2019 dan tanggal 11 Maret 2019 Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan ternyata objek gugatan secara riil ujudnya ada meskipun untuk sebahagian objek batas-batasnya ada perubahan, ini dapat dipahami karena ada pemekaran Desa/Gampong misalnya;

Menimbang, bahwa untuk objek perkara pada angka 10.28 gugatan disebutkan 2 Unit rumah kopel di atas sebidang tanah dengan luas 387 M² terletak di Gampong le Masen, Ulee Kareng Kota Banda Aceh, ternyata pada saat dilakukan descente di atas tanah tersebut terdapat 2 kopel rumah. Pada kopel pertama ada 2 unit rumah dengan batas-batasnya:

- Utara dengan tanah Ibu Darwati;

Hal. 17 dari 36 hal. Put. No 99/Pdt.G/2019/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan tanah Tamlikha;
- Timur dengan tanah M. Haoy;
- Barat dengan Jalan milik Habib Kuala Ba'u;

Pada kopel kedua juga ada 2 unit rumah dengan batas-batasnya :

- Utara dengan rumah Ali Hasan;
- Selatan dengan tanah Abdullah Saleh;
- Timur dengan Jalan Habib Kuala Ba'u
- Barat dengan tanah Iskandar;

Menimbang, bahwa atas fakta tersebut di atas (pada tanah seluas 387 M²) di Desa le Masen Ulee Kareng (gugatan nomor 10.28) Kedua belah pihak melalui kuasanya tidak keberatan (sepakat) bahwa kedua kopel rumah tersebut beserta dengan batas-batasnya sebagai harta bersama dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2018 huruf A, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 6, karena objek perkara telah dilakukan pemeriksaan setempat, maka batas dan ukurannya yang dijadikan patokan adalah hasil pemeriksaan setempat dan objek perkara yang dikuasai oleh ahli waris diperhitungkan sebagai waris yang telah diterima/dikuasainya sebagai bagian waris yang telah diterima, bila sudah lebih menerima dari bagian haknya secara hukum harus menyerahkan kepada ahli waris yang masih kurang mendapat haknya dari harta warisan;

Menimbang, bahwa Sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan terhadap objek perkara yang tersebut dalam berita acara sita tanggal 8 Agustus 2019, tanggal 9 Agustus 2019 dan tanggal 10 Agustus 2019 secara hukum dapat dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa taksiran harga atas objek perkara Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang tidak perlu melakukan/menetapkan harga, karena Majelis Hakim tidak mempunyai kewenangan, untuk menaksir harga objek perkara adalah kewenangan Lembaga Penaksir (*Appraisal*);

Hal. 18 dari 36 hal. Put. No 99/Pdt.G/2019/MS-Aceh



Menimbang, bahwa mencantumkan nilai objek perkara dalam amar putusan dapat menimbulkan ketidak pastian hukum bagi para Pihak, karena nilai objek perkara dapat berkurang ataupun bertambah berdasarkan ruang dan waktu;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan Penggugat untuk sebagian harus dinyatakan dapat dikabulkan, dan ditetapkan dalam putusan ini sesuai dengan urutan dalam pemeriksaan setempat, sedangkan untuk sebagian yang lainnya dinyatakan kabur, dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata objek perkara yang tersebut dalam putusan ini ada dalam kekuasaan Para Tergugat/Para Terbanding dan objek tersebut memungkinkan dibagi secara natura (riil), maka diperintahkan kepada Para Tergugat/Para Terbanding untuk membaginya secara sukarela serta menyerahkan hak bagian Penggugat/Pembanding, bila tidak dapat dilakukan secara natura (riil) dapat dimohonkan eksekusi melalui Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dan bila diperlukan dapat dijual lelang oleh Pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 0229/Pdt.G/2016/MS.Ttn. tanggal 17 Juli 2019 M., bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1440 H. tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

B. DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi dan dalam Konpensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dijadikan pertimbangan dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa setelah membaca jawab menjawab dari Para Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ternyata Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya membenarkan bahwa objek yang tersebut pada angka 7.1 berupa sebidang tanah disamping Terminal Dusun Mustaqim Gp. Kota Fajar luasnya $\pm 20 \times 30 \text{ m}^2$ dan 4 (empat) unit Toko di

Hal. 19 dari 36 hal. Put. No 99/Pdt.G/2019/MS-Aceh



atasnya, untuk angka 7.2 berupa Sawah 3 (tiga) petak luasnya $\pm 80 \times 25 \text{ m}^2$ di Dusun Gp. Mustaqim Kota Fajar dan untuk angka 7.3 berupa tanah Sawah 1 (satu) petak luasnya $\pm 27 \times 30 \text{ m}^2$ di Gp. Gelombeuk belum dimasukkan dalam budel warisan Pewaris, maka pengakuan yang telah dibuat oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi dalam jawabannya di persidangan, Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai sebagai pengakuan di depan hakim sebagaimana di atur dalam Pasal 311 R.bg. yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, oleh karenanya untuk ketiga objek tersebut secara hukum dinilai telah terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara angka 7.4 berupa isi barang dagangan yang terdapat di Toko TA. Textil, untuk objek gugatan angka 7.5 berupa sejumlah uang Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) yang dipinjam oleh T. Sulaiman bin T. Hamid pada Mustaqim (Penggugat I Rekonsensi) atas permintaan Tergugat Rekonsensi dan objek 7.6 gugatan berupa emas murni sejumlah 12 mayam yang dititipkan oleh T. Mustaqim untuk disimpan oleh Tergugat Rekonsensi (-----) untuk persiapan mahar nikah, ternyata dipersidangan kedua belah pihak saling membantah dan serta masing-masing pihak tidak membutikannya, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai setentang gugatan Penggugat Rekonsensi atas ketiga harta tersebut tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonsensi juga telah dilakukan descente pada tanggal 22 Januari 2019 untuk objek nomor 7.1 dan 7.2 gugatan Rekonsensi dan tanggal 7 Pebruari 2019 untuk objek 7.3 gugatan Rekonsensi, ternyata ketiga objek tersebut saat descente ada, meskipun untuk objek 7.3 batasnya ada perbedaan dan ini dapat dipahami, maka ketiga objek tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat/Pembanding dengan alm. Suaminya H. T. Asyek Hukmy dan dapat dibagi menurut hukum seperti telah dipertimbangkan dalam Konpesi. Dan hak bagian dari Pewaris dapat ditetapkan sebagai harta warisan yang harus dibagi kepada ahli warisnya serta bahagian dari masing-masing ahli waris sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konpensasi;

Hal. 20 dari 36 hal. Put. No 99/Pdt.G/2019/MS-Aceh



Menimbang, bahwa untuk objek Nomor 7.1, Nomor 7.2 dan Nomor 7.3 dalam gugatan Rekonsensi telah dilakukan Sita Jaminan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, oleh karenanya Sita tersebut dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena objek Nomor 7.1, Nomor 7.2 dan Nomor 7.3 ada dalam kekuasaan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi, maka kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi diperintahkan untuk membaginya secara sukarela serta menyerahkan hak bagian Para Penggugat Rekonsensi/ Para Tergugat Kompensi, bila tidak dapat dilakukan secara natura (riil) dapat dimohonkan eksekusi melalui Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, bila diperlukan dapat dijual lelang oleh Pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena objek Nomor 7.1, Nomor 7.2 dan Nomor 7.3 dalam gugatan Rekonsensi telah dilakukan descente oleh Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, maka tentang batas dan ukuran luasnya yang dijadikan patokan adalah hasil pemeriksaan setempat (descente) sesuai dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 6;

Menimbang, bahwa sekalipun Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonsensi dalam posita tidak menjelaskan tentang harta bersama serta dalam petitumnya tidak menuntut untuk ditetapkan harta bersama Pewaris (alm. H. T. Asyek Hukmy) dengan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi -----, karena gugatan waris *a quo* berasal dari jenis harta bersama, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang perlu menetapkan harta bersama terlebih dahulu guna dapat ditetapkan warisan dari Pewaris, sehingga bahagian Pewaris dapat dibagikan kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan Para Penggugat Rekonsensi terbukti sebahagian dan dapat dikabulkan dan sebahagian lainnya tidak terbukti dan harus ditolak;

C. DALAM KOMPENSI DAN REKONSENSI

Hal. 21 dari 36 hal. Put. No 99/Pdt.G/2019/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* tidak ada pihak yang kalah dan menang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 R.bg. ayat (2), maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini, baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding Mahkamah Syar'iyah Aceh menghukum kepada kedua belah pihak yang berperkara (Penggugat/Pembanding dan Para Tergugat/Para Terbanding) untuk membayar secara tanggung renteng sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 0229/Pdt.G/2016/MS.Ttn. tanggal 17 Juli 2019 M. bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1440 H. dengan mengadili sendiri, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

A. DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan meninggal dunia H. T. Asyek Hukmy pada tanggal 2 Juli 2016;
3. Menetapkan ahli waris dari alm. H. T. Asyek Hukmy sebagai berikut :
 - 3.1. ----- (isteri);
 - 3.2. ----- (anak laki-laki kandung);
 - 3.3.----- (anak laki-laki kandung);
4. Menetapkan objek perkara berikut ini:
 - 4.1. Objek perkara Nomor 10.34 gugatan berupa sebidang tanah yang terletak di Lorong Mustaqim, Desa Kota Fajar kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan berbatas :
 - Utara dengan Tanah Hj. Marlinda ukuran 18 M;
 - Selatan dengan Parit dan Jalan Pajak Pemda, ukuran 16,90 M;

Hal. 22 dari 36 hal. Put. No 99/Pdt.G/2019/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat dengan tanah orang kandang ukuran 19 M;
 - Timur dengan Jalan Kantor Desa ukuran 17,50 M;
- 4.2. Objek perkara Nomor 10.30 gugatan berupa sebidang tanah Di Lorong Mustaqim Desa Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan berbatas :
- Utara dengan tanah Muridon ukuran 23 M;
 - Selatan dengan tanah Muajad ukuran 22 M;
 - Barat dengan parit ukuran 12,90 M ;
 - Timur dengan jalan desa ukuran 13,40 M;
- 4.3. Objek perkara Nomor 10.14 gugatan berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Limau Purut sekarang terletak di Desa Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, batas-batasnya:
- Utara dengan Parit ukuran 36,80 M;
 - Selatan dengan tanah alm. Awaluddin ukuran 37,30 M;
 - Barat dengan tanah sawah Ibrahim ukuran 28,50 M ;
 - Timur dengan jalan T. Raja Enggang ukuran 28,30 M;
- 4.4. Objek perkara Nomor 10.37 gugatan berupa sebidang tanah dan 2 (dua) unit ruko yang terletak di Lorong Mustaqim Desa Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, batas-batasnya:
- Utara dengan tanah alm. Awaluddin ukuran 40,90 M;
 - Selatan dengan Jalan Mesjid ukuran 41,40 M;
 - Barat dengan tanah rumah si Pok ukuran 8,80 M ;
 - Timur dengan Jalan T. Raja Enggang ukuran 10 M;
- 4.5. Objek perkara Nomor 10.31 gugatan berupa sebidang tanah yang terletak di Lorong Mustaqim Desa Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, batas-batasnya:
- Utara dengan tanah rumah Salwatis ukuran 22 M;
 - Selatan dengan tanah rumah Mahlil ukuran 22,10 M;
 - Barat dengan parit ukuran 9,10 M ;
 - Timur dengan jalan desa ukuran 9,40 M;

Hal. 23 dari 36 hal. Put. No 99/Pdt.G/2019/MS-Aceh



4.6. Objek perkara Nomor 10.38 gugatan berupa sebidang tanah dan 4 (empat) unit rumah kopel yang terletak di Lorong Mustaqim Desa Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, batas-batasnya:

- Utara dengan tanah Husein ukuran 22,20 M;
- Selatan dengan tanah menantu Ampon Sulaiman (Mudahir) ukuran 22,50 M;
- Barat dengan parit dan tanah Balqia ukuran 21,50 M ;
- Timur dengan jalan ukuran 21,60 M;

4.7. Objek perkara Nomor 10.35 gugatan berupa sebidang tanah yang terletak di Lorong Mustaqim Desa Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, batas-batasnya:

- Utara dengan jalan setapak ukuran 39,40 M;
- Selatan dengan jalan Geulumbuk Kota Fajar ukuran 19 M + 9,30 M;
- Barat dengan tanah ayah Hamdani ukuran 55,30 M ;
- Timur dengan jalan geulumbuk ukuran 42,70 M;

4.8. Objek perkara Nomor 10.32 gugatan berupa sebidang tanah yang terletak di Lorong Mustaqim Desa Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, batas-batasnya:

- Utara dengan jalan Geulumbuk ukuran 26 M;
- Selatan dengan tanah alm. Badai ukuran 26 M;
- Barat dengan tanah M. Isa ukuran 25,60 M ;
- Timur dengan Tanah Koyong ukuran 25,60 M;

4.9. Objek perkara Nomor 10.36 gugatan berupa sebidang tanah dan satu unit rumah yang terletak di Lorong Mustaqim Desa Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, batas-batasnya:

- Utara dengan tanah Pak Haitami ukuran 10,50 M;
- Selatan dengan jalan/gang ukuran 10,50 M;
- Barat dengan tanah Basyaruddin/Cocoh ukuran 25,30 M ;
- Timur dengan tanah Darman Mukim ukuran 25,30 M;

Hal. 24 dari 36 hal. Put. No 99/Pdt.G/2019/MS-Aceh



- 4.10. Objek perkara Nomor 10.21 gugatan berupa sebidang tanah dan 2 (dua) unit toko permanen dua lantai yang terletak di Dusun Taqwa Desa Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, batas-batasnya:
- Utara dengan tanah Fakhurrazi ukuran 39,50 M;
 - Selatan dengan tanah kedai H. Apendi ukuran 39,50 M;
 - Barat dengan parit pembuangan ukuran 8,90 M ;
 - Timur dengan jalan umum ukuran 9 M;
- Luas bangunan 24 x 9 M;
- 4.11. Objek perkara Nomor 10.20 gugatan berupa sebidang tanah dan 1 (satu) unit toko permanen dua lantai terletak di Dusun Taqwa Desa Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, batas-batasnya:
- Utara dengan tanah kedai M. Yasin ukuran 41,20 M;
 - Selatan dengan tanah kedai Hj. Niar ukuran 41,20 M;
 - Barat dengan parit pembuangan ukuran 4,20 M ;
 - Timur dengan jalan umum ukuran 4,20 M;
- Luas bangunan 4,50 x 23,90 M ;
- 4.12. Objek perkara Nomor 10.15 gugatan berupa sebidang tanah dan 1 (satu) unit toko permanen satu lantai terletak di Gampong Limau Purut sekarang terletak di Desa Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, batas-batasnya:
- Utara dengan tanah Mesjid ukuran 4,60 M;
 - Selatan dengan jalan umum ukuran 4,60 M;
 - Barat dengan tanah H. Syarkawi ukuran 32,60 M ;
 - Timur dengan tanah alm. H. Zakaria ukuran 32,60 M;
- Luas bangunan 4,60 x 28 M ;
- 4.13. Objek perkara Nomor 10.22 gugatan berupa sebidang tanah dan 2 (dua) unit toko permanen satu lantai dalam tahap pengerjaan terletak di Gampong Dusun Utama Desa Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, batas-batasnya:
- Utara dengan parit pembuangan ukuran 8,80 M;

Hal. 25 dari 36 hal. Put. No 99/Pdt.G/2019/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan jalan umum ukuran 8,80 M;
- Barat dengan tanah Samsul kamar ukuran 35,50 M ;
- Timur dengan tanah bangunan BRI ukuran 35,50 M;
- Luas bangunan 8,80 x 25,10 M ;

4.14. Objek perkara Nomor 10.13 gugatan berupa sebidang tanah dan 4 (empat) unit ruko dua lantai permanen terletak di Desa Limau Purut sekarang terletak di Desa Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, batas-batasnya:

- Utara dengan tanah Guru Aziz ukuran 36,70 M;
- Selatan dengan tanah Abrar Muda ukuran 36,70 M;
- Barat dengan tanah Abrar Muda ukuran 17,80 M ;
- Timur dengan Jalan Umum ukuran 17,80 M;
- Luas bangunan 17,80 x 24,50 M ;

4.15. Objek perkara Nomor 10.33 gugatan berupa sebidang tanah terletak di Lorong Mustaqim Desa Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, batas-batasnya:

- Utara dengan Jalan Geulumbuk ukuran 4,50 M;
- Selatan dengan tanah Alm. Badai ukuran 4,50 M;
- Barat dengan tanah Hamdani ukuran 26,50 M ;
- Timur dengan tanah si Jol ukuran 26,50 M;

4.16. Objek perkara Nomor 10.40 gugatan berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki X OVER BL 808 MT BPKB Mobil atas nama T. Mustaqim;

4.17. Objek perkara Nomor 10.41 gugatan berupa 1 (satu) unit Honda Beat warna merah Nomor Polisi BL 6710 TP ;

4.18. Objek perkara Nomor 10.11 gugatan berupa sebidang tanah terletak di Desa Alur Mas Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, batas-batasnya:

- Utara dengan tanah sawah Abdu Anan ukuran 156,60 + 35,50 M;
- Selatan dengan tanah Dolah Idin ukuran 191,70 M;
- Barat dengan tanah sawah Aimah dan tanah Sekolah Dasar Alur Mas ukuran 25,90 + 10,20 M ;

Hal. 26 dari 36 hal. Put. No 99/Pdt.G/2019/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Timur dengan parit buangan ukuran 33 M;
- 4.19. Objek perkara Nomor 10.07 gugatan berupa sebidang tanah terletak di Desa Alur Mas Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, batas-batasnya:
 - Utara dengan tanah sawah Siti ukuran 132,30 + 139,20 M;
 - Selatan dengan tanah sawah Ralibi ukuran 240,40 M;
 - Barat dengan parit buangan ukuran 99,20 M ;
 - Timur dengan parit irigasi ukuran 28 + 75,60 M;
- 4.20. Objek perkara Nomor 10.01 gugatan berupa sebidang tanah terletak di Desa Alur Mas Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, batas-batasnya:
 - Utara dengan tanah sawah H. T. Asyek ukuran 334,40 M;
 - Selatan dengan tanah sawah Rusli dan Arifin ukuran 329,60 M;
 - Barat dengan parit buangan ukuran 19,70 M ;
 - Timur dengan parit irigasi ukuran 19,50 M;
- 4.21. Objek perkara Nomor 10.05 gugatan berupa sebidang tanah terletak di Desa Alur Mas Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, batas-batasnya:
 - Utara dengan tanah sawah Bibon ukuran 188,40 M;
 - Selatan dengan tanah sawah H. Asyek ukuran 184,40 M;
 - Barat dengan parit buangan ukuran 26,50 M ;
 - Timur dengan tanah sawah H. Asyek ukuran 24,50 M;
- 4.22. Objek perkara Nomor 10.08 gugatan berupa sebidang tanah terletak di Desa Alur Mas Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, batas-batasnya:
 - Utara dengan tanah sawah Bibon ukuran 150 M;
 - Selatan dengan tanah sawah H. Asyek ukuran 150 M;
 - Barat dengan tanah sawah H. Asyek ukuran 26,50 M ;
 - Timur dengan parit irigasi ukuran 24,50 M;
- 4.23. Objek perkara Nomor 10.06 gugatan, sebidang tanah terletak di Desa Alur Mas Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, batas-batasnya:

Hal. 27 dari 36 hal. Put. No 99/Pdt.G/2019/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dengan tanah sawah Siti ukuran 227,70 M;
 - Selatan dengan tanah sawah Abidin ukuran 191,80 M;
 - Barat dengan parit irigasi ukuran 37,30 M ;
 - Timur dengan jalan desa ukuran 47,40 M;
- 4.24. Objek perkara Nomor 10.03 gugatan, sebidang tanah terletak di Desa Alur Mas Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, batas-batasnya:
- Utara dengan tanah sawah Yunus ukuran 80,40 M;
 - Selatan dengan parit buangan air ukuran 88 M;
 - Barat dengan tanah sawah M. Derus ukuran 39,90 M ;
 - Timur dengan jalan desa ukuran 43 M;
- 4.25. Objek perkara Nomor 10.02 gugatan, sebidang tanah terletak di Desa Alur Mas Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, batas-batasnya:
- Utara dengan jalan umum ukuran 18 M;
 - Selatan dengan tanah H. T. Asyek ukuran 9,90 M;
 - Barat dengan tanah Mesjid ukuran 45 M ;
 - Timur dengan tanah Hamidan ukuran 45 M;
- 4.26. Objek perkara Nomor 10.09 gugatan, Sebidang tanah terletak di Desa Alur Mas Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, batas-batasnya:
- Utara dengan tanah M. Sofyan Amin, Hamidan, H.T. Asyek, Siti ubat dan tanah Mesjid ukuran 190,80 + 15 + 9,50 + 10,10 M;
 - Selatan dengan jalan desa dan tanah Wirduna ukuran 75,50 + 88 M;
 - Barat dengan sungai alur mas ukuran 149,50 + 43 M ;
 - Timur dengan tanah Musa ukuran 20,20 + 39,70 M;
- 4.27. Objek perkara 10.28 gugatan berupa tanah seluas 387 m2 di atasnya terdapat 2(dua) kopel rumah yang terletak di Gampong le Masen Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh:
- Pada Kopel pertama ada 2 (dua) unit rumah dengan batas-batasnya:

Hal. 28 dari 36 hal. Put. No 99/Pdt.G/2019/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dengan tanah Ibu Darwati ;
- Selatan dengan tanah Tamlikha;
- Barat dengan Jalan Habib Kuala Ba'u; ;
- Timur dengan tanah M. Haoy;

Pada Kopel Kedua ada 2 (dua) unit rumah dengan batas-batasnya:

- Utara dengan tanah Ali Hasan;
- Selatan dengan tanah Abdullah Saleh;
- Barat dengan Tanah Iskandar;
- Timur dengan tanah Jalan Habib Kuala Ba'u;

4.28. Objek perkara 10.29 gugatan berupa 1 (satu) unit Toko Permanen 2 (dua) lantai di atas sebidang tanah dengan luas 387 M² yang terletak di Gampong Lamlumpang Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, batas-batasnya :

- Utara dengan Lorong T. Husen;
- Selatan dengan Jalan T. Iskandar;
- Timur dengan Benua Eletronik
- Barat dengan Toko H. Syamsul;

4.29. Objek perkara Nomor 10.23 gugatan berupa sebidang tanah di Desa Ruwak Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, batas-batasnya :

- Utara dengan tanah M. Rusydi dengan ukuran 122 M;
- Selatan dengan tanah Abdul Halim ukuran 94,50 M;
- Timur dengan parit buangan ukuran 29 M;
- Barat dengan tanah Bahagia ukuran 38,80 M;

4.30. Objek perkara Nomor 10.24 gugatan berupa sebidang tanah terletak di Desa Ruwak Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, batas-batasnya :

- Utara dengan Jalan Umum ukuran 30,80 + 2 + 73,70 M;
- Selatan dengan tanah sawah Mad Hasan ukuran 93 M;
- Timur dengan tanah Sakdi/Halimin/Darwis ukuran 4 + 23,70 + 21,10 M ;

Hal. 29 dari 36 hal. Put. No 99/Pdt.G/2019/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barat dengan parit buangan dan jalan pertanian ukuran 35, 20 M;
- 4.31. Objek perkara Nomor 10.04 gugatan berupa sebidang tanah terletak di Desa Ruwak Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, batas-batasnya :
 - Utara dengan tanah sawah Midin ukuran 182,40 M ;
 - Selatan dengan tanah sawah Samsul Bahri ukuran 176,30 M;
 - Timur dengan Jalan Tani ukuran 17 M ;
 - Barat dengan parit buangan ukuran 17,80 M;
- 4.32. Objek perkara Nomor 10.18 gugatan berupa sebidang tanah terletak di Desa simpang empat Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, batas-batasnya :
 - Utara dengan tanah sawah hasan ukuran 4,45 M ;
 - Selatan dengan jalan umum ukuran 4,45 M;
 - Timur dengan tanah Nyak Meureudom ukuran 39,50 M ;
 - Barat dengan tanah Zaidah ukuran 39,50 M;
- 4.33. Objek perkara Nomor 10.26 gugatan berupa sebidang tanah terletak di Desa simpang empat Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, batas-batasnya :
 - Utara dengan tanah Said Hasyim ukuran 37,70 M ;
 - Selatan dengan tanah M. Hasan ukuran 37,70 M ;
 - Timur dengan Jalan Pendidikan ukuran 13 M ;
 - Barat dengan tanah Farid ukuran 13 M;
- 4.34. Objek perkara Nomor 10.19 gugatan berupa sebidang tanah terletak di Desa simpang empat Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, batas-batasnya :
 - Utara dengan tanah sawah M. Jamin dan Tgk. Subki ukuran 90,40 + 123,60 M ;
 - Selatan dengan tanah sawah Sulaiman ukuran 90,40 + 126,70 M;
 - Timur dengan tanah sawah A. Basri dan Daniel ukuran 39,80 M;

Hal. 30 dari 36 hal. Put. No 99/Pdt.G/2019/MS-Aceh



- Barat dengan tanah sawah Azhari ukuran $23,50 + 16 + 7,30 + 29,40$ M;
- 4.35. Objek perkara Nomor 10.16 gugatan berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Jambo Manyang Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, batas-batasnya :
 - Utara dengan tanah si Jas dan Panti Asuhan ukuran $15 + 11 + 8 + 84,50$ M ;
 - Selatan dengan Jalan Desa ukuran 125 M ;
 - Timur dengan Jalan Umum ukuran 19,80 M ;
 - Barat dengan tanah Agus ukuran 29 M;
- 4.36. Objek perkara Nomor 10.25 gugatan berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Jambo Manyang Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, , batas-batasnya :
 - Utara dengan parit pembuangan dan tanah laho ukuran $40,30 + 41,50 + 22,60$ M ;
 - Selatan dengan tanah sawah Musa ukuran $22,60 + 81$ M ;
 - Timur dengan tanah sawah Saiful ukuran $74,50 + 21,30 + 34,80$ M ;
 - Barat dengan tanah sawah Husein ukuran $119,20 + 14,30$ M ;
- 4.37. Objek perkara Nomor 10.27 gugatan berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Jambo Manyang Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, batas-batasnya :
 - Utara dengan tanah sawah Muslim ukuran $19,40 + 22,60$ M ;
 - Selatan dengan tanah sawah Musa dan Husein Nara ukuran 37,50 M ;
 - Timur dengan tanah sawah Muslem dan Husein Nara ukuran 56,70 M ;
 - Barat dengan tanah sawah Basri ukuran $34,70 + 20,80$ M ;
- 4.38. Objek perkara Nomor 10.10 gugatan berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Gunong Pulo Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, batas-batasnya :

Hal. 31 dari 36 hal. Put. No 99/Pdt.G/2019/MS-Aceh



- Utara dengan tanah kebun Akrama dan Muhibbuddin ukuran 21 M ;
 - Selatan dengan tanah kebun Nyak Hukum ukuran 24,50 M ;
 - Timur dengan tanah M. Wali ukuran 28,50 M ;
 - Barat dengan tanah kebun Harun ukuran 31,50 M ;
- 4.39. Objek perkara Nomor 10.17 gugatan berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Ujong Padang Asahan Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan, batas-batasnya :
- Utara dengan tanah Salmiati ukuran 32,50 M ;
 - Selatan dengan tanah Nyak Ni ukuran 32,50 M ;
 - Timur dengan jalan umum ukuran 15 M ;
 - Barat dengan tanah Salmiati ukuran 15 M ;
- 4.40. Objek perkara Nomor 10.12 gugatan sebidang tanah kebun yang terletak di Desa Fajar Harapan Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, batas-batasnya :
- Utara dengan tanah Faridah ukuran 79 M;
 - Selatan dengan tanah Ibnu Rabbani ukuran 54,50 M;
 - Barat dengan tanah jalan umum ukuran 54,80 M ;
 - Timur dengan tanah Ir. Hatta ukuran 64 M;
- Sebagai harta bersama Penggugat (-----) dengan alm. Suaminya H. T. Asyek Hukmy;
5. Membagi objek pada poin 4. di atas, $\frac{1}{2}$ untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk alm. suaminya H. T. Asyek Hukmy (Pewaris)
6. Menetapkan harta waris alm. H. T. Asyek Hukmy $\frac{1}{2}$ dari harta pada poin 5 untuk dibagikan kepada ahli warisnya :
7. Menetapkan bahagian masing-masing ahli waris :
- 7.1. ----- (isteri) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian;
 - 7.2. ----- (anak laki-laki kandung)
 - 7.3. ----- (anak laki-laki kandung) Kedua-duanya mendapat bahagian yang sama dari harta warisan sebagai Ashabah;
8. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding untuk membagi harta pada diktum nomor 4 dan diktum nomor 6 di atas secara natura (riil)

Hal. 32 dari 36 hal. Put. No 99/Pdt.G/2019/MS-Aceh



dan suka rela, jika tidak dapat dilaksanakan secara suka rela dapat dimohon eksekusi melalui Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, bila diperlukan dapat dilakukan jual Lelang oleh Pejabat yang berwenang dan membagi hasilnya kepada Penggugat/Pembanding dan Para Tergugat/Para Terbanding;

9. Menetapkan Sita Jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan sah dan berharga;
10. Menyatakan yang selebihnya pada angka 10.43, 10.44, 10.45 gugatan Konpensasi tidak dapat diterima;

B. DALAM REKONPENSASI

1. Mengabulkan gugatan Rekonsensi dari Para Penggugat Rekonsensi sebahagian;
2. Menetapkan ahli waris dari Pewaris alm. H. T. Asyek Hukmy sebagai berikut
 - 2.1. Hj. Cut Kalsum binti T, Mideun (isteri);
 - 2.2. ----- (anak laki-laki Kandung);
 - 2.3. ----- (anak laki-laki kandung);
3. Menetapkan objek perkara berikut ini :
 - 3.1. objek perkara 7.1 gugatan rekonsensi berupa sebidang tanah dan 4 (empat) unit Toko di atasnya yang terletak di samping Terminal Kota Fajar Lorong Mustaqim Desa Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan berbatas :
 - Utara dengan Jalan Pendidikan kurannya 34,80 m;
 - Selatan dengan tanah Saiful ukuran 35,10 m;
 - Barat dengan rumah Sudirman ukuran 22,70 m;
 - Timur dengan Jalan T. Raja Enggang ukuran 22,50 m;
 - 3.2. Objek perkara Nomor 7.2 gugatan Rekonsensi berupa Sawah 3 (tiga) petak yang terletak di Lorong Mustaqim Desa Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan berbatas :
 - Utara dengan Jalan Desa ukurannya 29,90 m;
 - Selatan dengan Jalan Geulumbuk Kota Fajar ukurannya 28 m;

Hal. 33 dari 36 hal. Put. No 99/Pdt.G/2019/MS-Aceh



- Barat dengan tanah Teuku Ismizar dan Abadi ukurannya 103.40 m;
 - Timur dengan Jalan Desa ukurannya 108,60 m;
- 3.3. Objek perkara Nomor 7.3 gugatan rekonsensi berupa 1 (satu) petak tanah Sawah yang terletak di Desa Geulumbok Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan berbatas:
- Utara dengan tanah Teuku Ismizar ukurannya 31,50 m;
 - Selatan dengan tanah Teuku Subki ukurannya 31,30 m;
 - Barat dengan tanah M. Ali alias Buyung Tamboh ukurannya 29 m;
 - Timur dengan tanah Mahmuddin ukurannya 28 m;
- Adalah harta bersama alm. H. T. Asyek Hukmy dengan isterinya Hj, Cut Kalsum binti T. Mideun;
4. Membagi harta pada poin 3 di atas, $\frac{1}{2}$ bahagian untuk alm. H. T. Asyek Hukmy (Pewaris) dan $\frac{1}{2}$ bahagian untuk isterinya -----;
5. Menetapkan harta warisan alm. H. T. Asyek Hukmy $\frac{1}{2}$ dari harta pada poin 4 untuk dibagikan kepada ahli warisnya :
6. Menetapkan bahagian masing-masing ahli waris :
- 6.1. ----- (isteri) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian;
 - 6.2. ----- (anak laki-laki kandung)
 - 6.3. Teuku Murtadha bin H. T, Asyek Hukmy (anak laki-laki kandung)
- Kedua-duanya mendapat bahagian yang sama dari harta warisan sebagai Ashabah;
7. Menghukum Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonsensi untuk membagi harta pada diktum nomor 3 dan 4 di atas secara natura (riil) dan suka rela, jika tidak dapat dilaksanakan secara suka rela dapat dimohon eksekusi melalui Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, bila diperlukan dapat dilakukan jual Lelang oleh Pejabat yang berwenang dan membagi hasilnya kepada Penggugat/ Pembanding dan Para Tergugat/Para Terbanding;
8. Menetapkan Sita Jaminan yang dilakukan Jurusita Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan sah dan berharga;

Hal. 34 dari 36 hal. Put. No 99/Pdt.G/2019/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp 43.477.000,- (Empat puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) secara tanggung renteng ;
- Menghukum Pembanding dan Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1441 Hijriyah oleh kami Drs. H. Salahuddin Mahmud, M. H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Rahman Usman, S. H. dan Drs. Usman Syamaun, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1441 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Murzakiah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto.

dto.

Drs. H. Abd. Rahman Usman, S.H.

Drs. H. Salahuddin Mahmud, M.H.

dto.

Drs. Usman Syamaun, S.H.

Panitera Pengganti

dto.

Hj. Murzakiah, S.H., M.H.

Perincian Biaya perkara:

Hal. 35 dari 36 hal. Put. No 99/Pdt.G/2019/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Proses	Rp.	134.000,-
2. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
3. <u>Biaya Redaksi</u>	Rp.	10.000,-
J u m l a h	Rp.	150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)		

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Banda Aceh, 11 Nopember 2019
Panitera

DRS. SYAFRUDDIN

Hal. 36 dari 36 hal. Put. No 99/Pdt.G/2019/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)